

**POLITIK KEBIJAKAN DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA TANAH BARA KECAMATAN
GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**TAUFIK HIDAYAT
NIM. 190802119**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Taufik Hidayat
Nim : 190802119
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Bara, 25 Oktober 2000
Alamat : Tanah Bara, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa ijin pemilik.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ilmiah dan mampu mempertanggung jawabkannya.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak atas karya saya, dan telah melalui pembuktian dapat di pertanggungjawabkan, dan di temukan bukti bahwa saya melanggar, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN AR- Raniry Banda Aceh.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2024
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
10000
E06AFALX236325512
TAUFIK HIDAYAT
NIM. 190802119

**POLITIK KEBIJAKAN DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA TANAH BAR KECAMATAN
GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Serjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:
TAUFIK HIDAYAT
NIM : 190802119

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M.
NIP. 19861122015031005

Pembimbing II



Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

Politik Kebijakan Dalam Penetapan Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Desa
Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

SKRIPSI


TAUFIK HIDAYAT
190802119

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan UIN
Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara.

Pada Hari/Tanggal, Selasa, 06 Agustus 2024.

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi.

Ketun


Dr. Delfi Sulanda, S.H.L., I.L.M.
NIP.19861122015031005

Sekretaris


Arif Akbar, M.A.
NIP.199110242022031001

Penguji I


Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Penguji II


Dr. Sald Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



ABSTRAK

Studi ini mengkaji permasalahan dalam kebijakan politik terkait dengan penetapan batas administrasi Desa Tanah Bara di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016, implementasinya sering tidak konsisten di lapangan. Fenomena ini menciptakan ketidakjelasan yang berpotensi menyebabkan konflik dan kesulitan administratif di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian implementasi kebijakan. Salah satu hambatan utama adalah kompleksitas administratif yang dirasakan oleh aparat desa, yang sering kali memperlambat atau bahkan menghambat proses penetapan batas administrasi. Selain itu, faktor politik juga memainkan peran penting; pemimpin lokal mungkin khawatir bahwa perubahan batas administrasi dapat mempengaruhi dukungan politik atau alokasi anggaran desa, sehingga mereka cenderung menunda keputusan yang penting ini. Aspek sosial juga turut berpengaruh; masyarakat sering kali lebih mengikuti batas tradisional yang telah ada daripada batas resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap proses penetapan batas administrasi yang formal. Kesimpulannya, tantangan utama dalam kebijakan penetapan batas administrasi desa meliputi implementasi yang tidak konsisten, pengaruh politik lokal yang signifikan, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap regulasi formal. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan proses penetapan batas administrasi desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan menghindari potensi konflik serta meningkatkan efisiensi administrasi lokal.

Kata Kunci : Kebijakan politik, Penetapan batas administrasi, Implementasi regulasi

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Politik kebijakan dalam penetapan batas wilayah administrasi pemerintah desa tanah bara kecamatan gunung meriah kabupaten aceh singkil”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para alim ulama.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat, dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan proposal ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UINAr-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc.,MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.


4. Siti Nur Zalikha, M. Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Dr.Said Amirulkamar, MM., M.Si. selaku dosen wali yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Arif Akbar, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
9. Serta yang teristimewa, terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada Seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan.

Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan, semoga semua kebaikan mereka

mendapat balasan pahala terbaik darinya. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang berguna untuk proses penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh , 30 Juli 2024
Peneliti



TAUEIK HIDAYAT
NIM. 190802119

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | 8 |
| A. Penelitian Terdahulu | 8 |
| B. Landasan Teori | 12 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Metode Penelitian | 23 |
| B. Fokus Penelitian | 23 |
| C. Lokasi Penelitian | 24 |
| D. Jenis dan Sumber Penelitian | 25 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| F. Teknik Analisis Data | 29 |
| G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | 31 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 32 |
| A. Lokasi penelitian | 32 |
| B. Kondisi Demografik Desa | 33 |
| C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa | 35 |
| D. Potensi Sumber Daya Manusia | 36 |
| E. Potensi Kelembagaan | 38 |
| F. Potensi Sarana dan Prasarana | 40 |
| G. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan BPD | 41 |
| H. Pembahasan Dan Hasil Penelitian | 44 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Aceh Singkil..... | 32 |
| Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kampung Tanah Bara | 35 |




DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3. 1 Dimensi Indikator Penetapan..... | 23 |
| Tabel 3. 2 Dimensi Indikator Penegasan..... | 23 |
| Tabel 3. 3 Informan Penelitian..... | 23 |
| Tabel 4. 1 Peruntukan dan Manfaat Lahan | 33 |
| Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk | 36 |
| Tabel 4. 3 Pendidikan..... | 36 |
| Tabel 4. 4 Mata Pencapaian Pokok..... | 36 |
| Tabel 4. 5 Agama/Aliran Kepercayaan..... | 37 |
| Tabel 4. 6 Etnis | 37 |
| Tabel 4. 7 Cacat Mental dan Fisik | 37 |
| Tabel 4. 8 Tenaga Kerja | 37 |
| Tabel 4. 9 Lembaga Pemerintahan..... | 38 |
| Tabel 4. 10 Lembaga Kemasyarakatan..... | 39 |
| Tabel 4. 11 Sarana dan Prasarana Transportasi..... | 40 |
| Tabel 4. 12 Prasarana Komunikasi dan Informasi..... | 40 |
| Tabel 4. 13 Prasarana Air Bersih dan Sanitasi..... | 40 |
| Tabel 4. 14 Prasarana dan Kondisi Irigasi | 41 |
| Tabel 4. 15 Sarana dan Prasarana Desa | 41 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan FISIP
- Lampiran 3 : Surat Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Telah Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki daftar administratif kepala pemerintah kampung atau desa. Batas wilayah ini berbagai macam bentuk baik berupa laut, sungai, gunung, rawa dan sesuai dengan bentuk tropis wilayah setempat. Ada wilayah yang berbatasan dengan desa yang di bentuk karena adanya pengukuran. Pemisahan batas wilayah itu menjadi tegas apabila ada pembatas yang jelas, kejelasan batas wilayah tersebut menjadi patokan setiap wilayah dalam mengelola segala urusan administratif.

Batas desa adalah salah satu contoh penegasan batas dalam skala yang kecil namun sangat penting¹. Batas desa merupakan batas awal dimana akan mempengaruhi batas yang lain misalnya penetapan batas antar desa, batas desa dengan batas kecamatan, batas antar kecamatan, sampai dengan batas antar kabupaten². Agar batas desa tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas.

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa menurut permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas

¹ Septy Amelia Nur Talitha, Mochammad Makmur dan Siswidiyanto, Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2006. (Jurnal administrasi publik, 2015) hal. 1-2.

² Patrika Neni Pujidesita Karin, Implementasi Penetapan Batas Desa Di Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu. (Jurnal s-1, 2018) hal. 1-2.

desa dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dalam tahap penelitiannya penetapan dilakukan pemilihan peta dasar dan penarikan garis batas sedangkan tahap penegasan berupa pelacakan pilar batas, pengukuran pilar batas, batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa.³

Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa perlu dilakukan untuk memberi kejelasan dan ketegasan batas antar wilayah maka dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah di sahkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa “desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat”. Desa memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

Mengingat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka perlu di jabarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas desa bahwa setiap desa wajib memiliki batas desanya masing-masing. Batas desa adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik

³ Patrika Neni Pujidesita Karin, Implementasi Penetapan ..., hal. 2-3.

berupa batas alam maupun batas buatan.⁴ Batas alam merupakan unsur-unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang ditetapkan sebagai batas desa⁵. Sedangkan batas buatan merupakan batas dari unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang telah ditetapkan sebagai batas desa. Sedangkan batas desa itu sendiri merupakan batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. Adapun pengertian dari penetapan batas desa adalah batas desa secara kartometrik⁶ di atas suatu peta dasar yang disepakati sehingga tujuan penetapan dan penegasan batas desa ini dapat memberikan kepastian penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.⁷

Gunung Meriah merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Aceh Singkil. Terdapat perputaran ekonomi yang cukup besar di daerah ini, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Seperti pasar mingguan yang buka setiap hari minggu dan rabu, tetapi juga terdapat pasar harian yang biasa disebut pajak tingkat karena berlantai dua. Juga pusat niaga dan perdagangan di mana terdapat ruko-ruko yang banyak tersebar di area ini.

Banyaknya peraturan wilayah ternyata berbeda dengan penetapan wilayah administratif yang ada. penetapan dan penegasan batas desa yang

⁴ Septy Amelia Nur. T, Mochammad Makmur dan Siswidiyanto. Penetapan..., hal. 1-2.

⁵ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶ Jamal Mukaddas, Analisis Penentuan Titik Kartometrik Antar Batas Wilayah Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe. (Sibatik Jurnal, 2022) hal 2. (kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap)

⁷ Patrika Neni Pujidesita Karin, Implementasi Penetapan..., hal 1-2.

sesuai dengan peraturan atau undang undang yang sah. Tentunya hal ini bisa menyebabkan sengketa tanah anatar warga dengan warga, desa dengan desa atau desa dengan perusahaan dan juga tempat hunian penduduk yang tidak sesuai dengan konteks wilayah yang di miliki.

Termasuk Desa Tanah Bara di kecamatan Gunung Meriah, masih ada ketidak jelasan dalam mekanisme penetapan dan penegasan tapal batas desa. Hal ini merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan konflik dan kesulitan administratif di tingkat lokal. Salah satu akar permasalahan adalah kurangnya pedoman yang jelas dan konsisten dalam menetapkan batas-batas administratif desa, meskipun ada regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa.

Namun implementasinya seringkali tidak konsisten di lapangan. Ketidak jelasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Kurangnya dokumentasi dan pemetaan yang akurat: Banyak desa yang tidak memiliki dokumen atau data yang memadai mengenai batas administratif mereka. Pemetaan yang tidak akurat atau tidak terdokumentasi dengan baik dapat menyebabkan ketidak jelasan dalam penetapan batas desa. (2) Keputusan mengenai batas desa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kepentingan politik atau kepentingan ekonomi dari pihak luar. Hal ini dapat menyebabkan penentuan batas yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. (3) Keterbatasan sumber daya dan kapasitas: Banyak pemerintah desa menghadapi keterbatasan

sumber daya manusia dan keuangan dalam melakukan pemetaan dan penegasan batas desa.

Kurangnya tenaga ahli atau dana yang memadai dapat menghambat proses tersebut. Dampak dari ketidak jelasan mekanisme penetapan dan penegasan batas desa ini sangat beragam. Mulai dari sengketa tanah antar warga, kesulitan dalam penentuan wilayah pelayanan publik, hingga ketidak pastian administratif yang menghambat pembangunan dan pengembangan di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah- langkah konkret untuk meningkatkan kejelasan mekanisme penetapan dan penegasan batas desa. Hal ini mencakup peningkatan pemetaan dan dokumentasi, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan batas, serta penguatan kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugas ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kejelasan administratif yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Desa Tanah Bara terletak di antara berbagai batas yang masih kabur, sebelah utara berbatasan dengan desa Lae butar, selatan berbatasan dengan desa Gunung Lagan, dan sebelah timur berbatasan dengan Suka Makmur, baratnya terletak di Gunung Lagan. Namun, kejelasan tentang perbatasan desa ini masih menjadi tanda tanya besar. Tanpa pemetaan yang jelas, desa tersebut terperangkap dalam ketidakpastian yang membingungkan. Kekurangan definisi yang tepat dalam menentukan batas-batas desa mengundang konflik potensial

dengan desa-desa tetangga. Oleh karena itu, upaya kolaboratif yang lebih besar diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan menetapkan perbatasan yang sah bagi Desa Tanah Bara.

Berdasarkan kendala-kendala di atas menggambarkan bahwa desa tersebut masih memiliki beberapa masalah dalam pemberian batas wilayah antar desa. Maka penulis pun tertarik untuk meneliti mengenai **“Mekanisme Penetapan Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang sebelumnya maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan mekanisme penetapan batas wilayah Desa Tanah Bara, proses penetapan batas wilayah administrasi Desa Tanah Bara mungkin tidak jelas, menciptakan ketidakpastian tentang batas wilayah yang dapat mempengaruhi administrasi dan hak-hak masyarakat setempat.
2. Potensi konflik akibat ketidakjelasan batas wilayah, ketidakjelasan batas wilayah Desa Tanah Bara dapat memicu perselisihan antar desa atau pemilik tanah, berpotensi mengakibatkan konflik hukum, sosial atau ekonomi yang merugikan masyarakat setempat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa belum adanya kejelasan mengenai tapal batas Desa Tanah Bara di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bagaimana Mekanisme Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanah Bara di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan pedoman teknis yang ada didalam Permandagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji proses penetapan dan penegasan batas Desa, dengan pedoman teknis yang diisyaratkan pada Permandagri Nomor 45 Tahun 2016.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dan tersajinya peta batas daerah yang yuridis sesuai dengan Permendagri no 45 tahun 2016 tentang penegasan dan penetapan batas Desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Patrika Neni Pujidesita Karin, Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan batas desa di desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, dengan memfokuskan kepada penyelenggaraan organisasi, interpretasi, dan aplikasi (Penerapan). Penulisan skripsi ini didasarkan pentingnya suatu desa memiliki batas desa. Metode yang digunakan ialah penelitian metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Nanga Betung. Subjek penelitian adalah Camat Boyan Tanjung, Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPKB), Kepala Desa Nanga Betung, beberapa orang masyarakat Desa Nanga Betung. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Penetapan Batas Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan batas desa di Desa Nanga Betung sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. Organisasi telah terlaksana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Sedangkan pada interpretasi terdapat kekurangan pada dokumen batas tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan kegiatan survei batas. Selain itu juga, batas desa yang berupa batas alam tersebut hanya bersifat sementara, dan hal ini akan segera diganti ke batas yang berupa patok kayu belian setelah dananya ada. Pada

penerapan (aplikasi) juga terlaksana sesuai dengan pedoman tetapi yang menjadi kendala justru dari masyarakat yang masih kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan penetapan batas desa. Untuk itu masukan yang diberikan adalah melakukan pembenahan dokumen-dokumen agar mempermudah kegiatan lainnya dan meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat setempat pada kegiatan desa⁸

2. Septy Amelia Nur Talitha, Mochammad Makmur, Siswidiyanto, Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006. Batas desa penting untuk penetapan dan penegasan area desa yang resmi serta usaha untuk mencegah terjadinya konflik batas desa. Konflik batas desa di Kabupaten Sidoarjo membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyelesaikan konflik berdasarkan berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006, dan mengetahui faktor-faktor penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan dan penegasan batas desa sudah dilaksanakan sesuai berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 dan membuat Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten acuan di Indonesia. Sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran menjadi faktor pendukung pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa.

⁸ Patrika Neni Pujidesita Karin, Implementasi Penetapan Batas Desa Di Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu. (Jurnal s-1, 2018) hal 1-2.

Perbedaan persepsi dan kurang pemahannya masyarakat akan pentingnya penetapan dan penegasan batas serta kurangnya kelengkapan bukti autentik tentang batas desa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa⁹

3. Bambang Riadi dan Agus Makmuriyanto, Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dilakukan oleh camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri wajib memfasilitasi pelaksanaan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa dengan mengeluarkan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berupa Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat. Permendagri No. 76 Tahun 2012 diterbitkannya sebagai pengganti Permendagri No. 1 Tahun 2006 mengatur bahwa penetapan dan penegasan batas daerah dilakukan secara kartometris, sehingga kajian penerapan metode ini perlu dilakukan terhadap penetapan batas desa/kelurahan. Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan di atas peta skala 1:5.000 - 1:10.000, namun ketersediaan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) sampai saat ini baru pada skala 1:10.000 dan pada wilayah yang masih terbatas. Inovasi teknologi dengan memanfaatkan data citra tegak resolusi tinggi hasil perekaman satelit ataupun pesawat tanpa awak (*Unmanned Aerial Vehicle/UAV*)

⁹ Septy Amelia Nur. T, Mochammad Makmur dan Siswidiyanto. Penetapan..., hal 1-2

diperlukan untuk melengkapi ketentuan skala peta dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Lokasi penelitian ini adalah di sebagian wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Hasil wawancara dengan penduduk pada kedua desa yang berbatasan menyatakan bahwa batas wilayah indikatif yang terdapat pada peta RBI didapatkan pernyataan: salah, benar dan tidak tahu. Demikian juga dengan informasi mengenai unsur alam dan buatan yang lain sebagai indikasi batas dikarenakan lurah/kepala desa belum mengetahui wilayah kerjanya.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada aspek regulasi yang digunakan. Penelitian sebelumnya merujuk pada Permendagri No. 27 Tahun 2006, sedangkan penelitian ini mengacu pada Permendagri No. 45 Tahun 2016. Perbedaan utamanya terletak pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa yang diatur dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitiannya, lokasi penelitian ini terletak di kabupaten Aceh Singkil tepatnya di desa Tanah Bara kecamatan Gunung Meriah.

¹⁰ Bambang Riadi dan Agus Makmuriyanto, Kajian Percepatan Penetapan Dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan Secara Kartometris, Tahun 2014, Skripsi.

B. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada bagaimana faktor-faktor ini dikelola secara efektif¹¹. Implementasi adalah konsep yang berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam mentaati prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan.¹²

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan public ditetapkan, tetapi tahap implementasi.¹³

¹¹ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* . 1980.

¹² Setia bela, *Implementasi kebijakan*, tahun 2022

¹³ A. Rahmawati, *Mplementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*, Tahun 2010.

Dari uraian di atas bisa kita ambil kesimpulan sebuah Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian. Dalam hal ini jika di hubungkan dalam penetapan dan penegasan batas desa , kita bisa melihat apakah sebuah program Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa sudah berhasil atau belum.¹⁴

Patton dan Sawichi dalam Tangkilisan, menyatakan bahwa “implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, di mana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengornisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi.”¹⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karna dalam program tersebut telah di muat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin di capai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus di pegang dan prosedur yang harus dilalui.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang di butuhkan.

¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.¹⁶

2. Regulasi yang mengatur penetapan dan penegasan batas desa.

Regulasi mengenai batas wilayah di Indonesia mencakup berbagai aspek yang diatur dalam sejumlah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan keputusan presiden. UUD 1945 menjadi dasar utama yang mengatur pembagian wilayah negara, termasuk melalui Pasal 18 dan 25A yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara lebih rinci tentang penetapan dan perubahan batas wilayah administratif, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Peraturan Pemerintah dan Permendagri, seperti Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, memberikan pedoman teknis untuk penetapan dan penegasan batas wilayah, termasuk penyelesaian konflik yang muncul di antara daerah-daerah administratif. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 mengatur batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga, sementara Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 membentuk satuan tugas khusus untuk menangani sengketa batas daerah. Semua regulasi ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan kejelasan dan ketertiban dalam pembagian serta penetapan batas wilayah

¹⁶ Setia bela , Implementasi kebijakan ,tahun 2022 *Skripsi*

di seluruh Indonesia, baik di darat maupun di laut.

Aktor aktor dalam implementasi kebijakan penetapan penegasan batas desa.

- a. Kementrian Dalam Negri (Kemendagri).
- b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- d. Pemerintah Desa.
- e. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- f. Masyarakat Desa.¹⁷

3. Desa.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya.¹⁸

Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Berdasarkan tinjauan geografis desa merupakan suatu hasil

¹⁷ Permandagri no 45, tentang pedoman penetapan batas desa tahun 2016.

¹⁸ Soleh, ahmad. Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal sungkai*, 2017.

perwujudan geografis, sosial, politik, kultural, yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Dari beberapa defenisi tentang desa yang dijelaskan diatas dapat di simpulkan bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karenadengan otonomi desa yang akan mempengaruhi perwujudan otonomidaerah. Jadi bila di hubungkan dengan penegasan dan penetapan batas desa, desa bertanggung jawab akan setiap batas wilayahnya.

4. Fungsi Desa.

¹⁹ Amalia Rahmadani Ilham, Skripsi: Analisis penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya. (Pekanbaru: Uin Suska Riau), hal. 14-16.

Desa memiliki fungsi sebagai pemasok sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan desa juga berfungsi sebagai mitra pembangunan kota. Selain itu masyarakat desa berfungsi sebagai sumber tenaga kerja di daerah perkotaan.²⁰

5. Jenis jenis Desa

- a. Desa Swadaya. Desa swadaya adalah desa yang bisa dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Di desa ini masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Desa seperti ini biasanya merupakan desa yang ditinggali sebuah kelompok dalam waktu yang sudah lama. Pola pemikiran yang mengikuti leluhur inilah yang membuat masyarakat di desa swadaya belum mampu berkembang.
- b. Desa Swakarya. Desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran jaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa.

²⁰ Bawono, Icuk Ranga. *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. (Jakarta : Grasindo, 2019), hal. 5.

c. Desa Swasembada biasa disebut sebagai desa maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju di bandingkan tingkatan desa lain dan sudah bisa mengembangkan ide yang dimiliki. Mau berpartisipasi dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern.²¹

6. Konsep Batas Desa

Batas Desa merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti pegunungan (*Watershed*), median sungai atau unsur buatan lainnya yang dituangkan dalam bentuk peta.²²

Penetapan batas Desa menurut Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik

²¹ Pagerdawun, *Klasifikasi Desa Berdasarkan Perkembangannya*.2022.

²² Faqih Zealfa Pratama, Skripsi: "*Kajian Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pasar Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat*", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022), hal. 1.

dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.²³

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa batas desa adalah suatu pertanda dari wilayah administrasi yang mengurus batas wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini jika dihubungkan dalam penetapan dan penegasan batas desa ini adalah salah satu tugas pemerintah dalam meningkatkan penetapan dan penegasan batas desa sesuai perundang-undang nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.

7. Penegasan Batas Desa

Penegasan daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti dalam aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Penegasan daerah diwujudkan melalui 5 tahap yakni:

- a. Penelitian dokumen, Penelitian dokumen batas dalam penegasan daerah berbeda dengan penelitian batas dalam penetapan batas daerah.

Penelitian dokumen batas disini sudah mengacu pada berita acara tidak lagi mencari peta dasar yang ada.

- b. Pelacakan batas. Ada dua kegiatan dalam pelacakan batas yaitu penentuan garis batas sementara dan pelacakan garis batas di lapangan.

Setelah ditelusuri batas di atas peta maka dilakukan

²³ Bambang Riadi dan Agus Makmuriyanto. Skripsi: “Kajian Percepatan Penetapan Dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan Secara Kartometris”, (Yogyakarta: APMD, 2014), hal. 1.

pelacakan batas di lapangan. Titik batas yang telah disepakati untuk sementara dipasang tanda patok kayu yang atasnya dicat warna merah.

- c. Pemasangan pilar batas. Kegiatan pemasangan pilar batas ditujukan untuk memberi kejelasan dan ketegasan batas antar wilayah. Pemasangan pilar tiap batas antar desa, kecamatan dan propinsi berbedabeda menurut ukuran dan kedalamannya, untuk warna pilar semua berwarna putih.
- d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas. Pelaksanaan tahapan pengukuran dan penentuan posisi pilar batas ditentukan oleh GPS geodetik tipe I dan tipe II, namun untuk kepastian penggunaan tergantung hasil kesepakatan pemerintah dan Tim teknis yang bersangkutan. Pemasangan pilar bisa dilakukan sebelum atau sesudah pengukuran dan penentuan posisi titik pilar, hal ini dibolehkan asal dilakukan sesuai prosedur karena dalam peraturannya tidak ada sanksi apabila dilakukan tidak sesuai dengan urutan. Pengukuran dan penentuan posisi pilar ini bertujuan untuk memudahkan dan memantau lewat satelit, dan berguna untuk GPS (global positioning system).
- e. Pembuatan peta batas. Pelaksanaan pembuatan peta batas dilakukan setelah semua tahap penegasan batas daerah selesai, pembuatan peta batas dilakukan dengan cara mengkompilasi peta dasar dan hasil dari

berita acara penetapan dan penegasan batas setelah itu dijadikan arsip oleh pemerintah.²⁴

8. Prinsip Penarikan Batas

Adapun prinsip penarikan batas suatu desa di bagi menjadi dua pertanda, tanda batas alam dan tanda batas buatan.

a. Tanda Batas Alam.

Keadaan alam yang di pergunakan contohnya seperti sungai, danau, gunung bisa menjadi garis atau pertanda suatu perbatasan antara desa satu dengan desa yang lain. Danau atau kawah yang jika seluruhnya masuk kedalam suatu daerah maka menjadi suatu batas wilayah.²⁵

b. Tanda Batas buatan.

Tanda batas buatan contohnya antara lain: jalan raya, rel kereta api, irigasi. Untuk sampel batas tersebut dapat menggunakan tandabatat titik tengah atau bagian tepi dari keadaan sekitar yang dapat dijadikan tanda batas. Mengambil sampel titik tengah dengan adanya kesepakatan bersama. Titik batas awal dan titik batas akhir yang terbagi dengan situasi keadaan dapat melakukan pengukuran titik

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri.

²⁵ Suardita,. "Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa." Hal 4

kordinat batasnya jika telah di sepakati dapat melakukan pemasangan pilar utama.²⁶

9. Penetapan (Goal Setting Theory).

Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*) *Goal setting theory* merupakan salah satu bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1978. *Goal setting theory* didasarkan pada bukti yang berasumsi bahwa sasaran (ide-ide akan masa depan keadaan yang diinginkan) memainkan peran penting dalam bertindak. Teori penetapan tujuan yaitu model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapaitujuan-tujuan.²⁷

Menurut teori ini “salah satu dari karakteristik perilaku yang mempunyai tujuan yang umum diamati ialah bahwa perilaku tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya, sekali seseorang mulai sesuatu (seperti suatu pekerjaan, sebuah proyek baru), ia terus mendesak sampai tujuan tercapai. Proses penetapan tujuan (goal setting) dapat dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri/diwajibkan oleh organisasi sebagai satu kebijakan. *Goal setting theory* menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa

²⁶ Faqih Zealfa Pratama, Skripsi: ”Kajian Penetapan...”, hal. 1.

²⁷ Faqih Zealfa Pratama, Kajian Penetapan...”, hal. 1.

yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya.²⁸

Dari uraian di atas bisa kita simpulkan penetapan suatu tindakan atau proses untuk mencapai tujuan tertentu, bila dikaitkan dengan permandagri nomor 45 tahun 2016 penetapan dan penegasan batas desa memang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.²⁹



²⁸ Ibid. Hal 1.

²⁹ Permandagri Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor 45 tahun 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan Penelitian kualitatif ini dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.³⁰

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³¹

B. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian merupakan cara dalam menentukan batasan batasan dari masalah penelitian secara jelas sehingga dapat mengetahui ruang lingkup yang di teliti secara spesifik dan tepat sasaran.³² Adapun penelitian ini berfokus, yaitu:

³⁰ Sugiyono, *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 17.

³¹ *Ibid.*, hal 17

³² *Ibid* , hal 17.

1. Penetapan batas desa di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Tabel 3. 1 Dimensi Indikator Penetapan.

| No | Dimensi | Indikator |
|----|-----------------------|---|
| 1 | Wilayah Administratif | a. Antar Desa. b. Koordinat |
| 2 | Batas Alam. | a. Pegunungan /watershed b. Median Sungai. |

2. Penegasan batas desa di kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Tabel 3. 2 Dimensi Indikator Penegasan

| No | Dimensi | Indikator |
|----|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Metode Kartometrik | a. Survei b. Tapal Batas |
| 2 | Penegasan Tanda Alam | a. Pengalaman b. Batas Buatan. |

Tabel 3. 3 Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Asisten 1 Setdakab Aceh Singkil | 1 |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (DPMK). | 1 |
| 3 | Badan Pertanahan Aceh Singkil | 1 |
| 4 | Kepala Desa Tanah Bara | 1 |
| 5 | Tokoh Masyarakat | 1 |

C. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Penulis memilih lokasi ini karna ingin melihat sejauh mana pemerintah gampong berperan dalam penarikan batas desa, apakah mekanisme penetapan dan penegasan batas desa sudah sesuai dengan penegasan batas desa berdasarkan permandagri No 45 Tahun 2016.

Oleh karena itu penulis tertarik memilih desa Tanah Bara sebagai lokasi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Penelitian

Sumber data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³

Data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti harus dilihat dari sumbernya. Secara garis besar, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer, yaitu hasil penelitian yang berasal dari lembaganya sendiri dan di lakukan oleh peneliti tanpa ada perantara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diambil berasal dari luar lembaganya sendiri.³⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁵

Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif. Maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk

³³ Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 296.

³⁴ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 9.

³⁵ Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 296

lainnya, seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.³⁶

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Mursal menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”* melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.³⁷ Observasi dibagi menjadi tiga bagian, observasi partisipatif yaitu peneliti dalam melakukan observasinya ikut melibatkan diri kedalam kehidupan sosial sehari-hari di lokasi penelitian. Dalam observasi partisipatif terdapat sikap peneliti yang berbeda-beda.

Observasi terus terang atau tersamar, peneliti berterus terang bahwa dirinya sedang melakukan penelitian, dan hal itu diketahui oleh masyarakat atau orang-orang yang sedang diteliti, sejak awal, dari datang hingga selesainya penelitian. Observasi tak berstruktur, dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan secara acak dan multidimensi sehingga tidak memerlukan penjadwalan yang tetap. Bahkan, fokus penelitian dapat berubah bergantung pada hasil penjelajahan umum di

³⁶Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 96.

³⁷Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 297.

lokasi penelitian. Peneliti melakukan penjajakan dan eksplorasi ke lokasi penelitian dan mencari serta memerhatikan apa yang ada serta gejala yang tampak pada sistematika dan persiapan yang terstruktur.³⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Menurut Patton, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interviu dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingat peneliti (pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah di bahas atau ditanyakan.³⁹

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa jenis wawancara yaitu :

- a. Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan

³⁸ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal. 138-139.

³⁹ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.

wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

- b. Wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*) merupakan wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam, dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya saja.⁴⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Study dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila

⁴⁰ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 133

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Tapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif.⁴¹

F. Teknik Analisis Data

Dalam menentukan metode analisa data yang akan digunakan adalah model Miles dan Huberman, yaitu aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivacation*, (penarikan kesimpulan).⁴²

1. Data *reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reproduksi data.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,314-315.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,321.

2. Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teknik yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verivication* (penarikan kesimpulan)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴³

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Dalam Teknik pemeriksaan data, peneliti menggunakan Teknik melalui triangulasi. Triangulasi adalah Teknik Analisa untuk mencari kebenaran akan keterangan melalui pengecekan data dari berbagai sumber.⁴⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yakni melalui perbandingan hasil observasi di lapangan dan wawancara yang di peroleh dari informan penelitian satu dengan lainnya maupun hasil dari dokumentasi di lapangan.



⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.


⁴⁴ Anis Fuad & kandung supto nurgoho , panduan praktik penelitian kualitatif ,(Yogyakarta: Graha Ilmu ,2014),hal.19

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi penelitian

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Aceh Singkil



Sumber: Badan Pertanahan Aceh Singkil

Desa Tanah Bara terletak di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Desa ini dibentuk pada tahun 1960 berdasarkan pada PERDA Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2000. Desa Tanah Bara berada pada koordinat 95,325882 LS/LU dan 5.513901 BT/BB. Jarak Desa Tanah Bara ke pusat pemerintahan kecamatan sejauh 1 km dan dari pusat pemerintahan kota sejauh 400 km.

Desa Tanah Bara terdapat pada daerah dataran dan juga memiliki daerah sungai yang cukup luas. Desa ini termasuk salah satu Desa terluas di Kecamatan Gunung Meriah. Desa ini pun kemudian dibagi menjadi 4 (empat) dusun yang masing-masing letaknya berdekatan.

B. Kondisi Demografik Desa

1. Letak dan Luas Desa

Desa Tanah Bara terbentuk atas 4 (empat) Dusun, memiliki luas wilayah 2.400,00 Ha. Desa Tanah Bara masuk dalam Kecamatan Gunung Meriah. Berjarak 1 Km dari ibu kota Kecamatan. Dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Lae Butar
- Sebelah Selatan : Desa Gunung Lagan
- Sebelah Timur : Desa Suka Makmuk
- Sebelah Barat : Desa Cingkam dan Desa Bukit Harapan

2. Peruntukan dan Manfaat Lahan

Tabel 4. 1 Peruntukan dan Manfaat Lahan

| No | Peruntukan Lahan | Luas (Ha/m) |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1 | Lahan Sawah | 32 Ha |
| 2 | Lahan Ladang | 18 Ha |
| 3 | Lahan Perkebunan | 1.400 Ha |
| 4 | Hutan | 468 Ha |
| 5 | Waduk/Danau/Situ | 100 Ha |
| 6 | Lahan lainnya | 382 Ha |
| 7 | Perkantoran/Sarana sosial: | |
| | a. Kantor Desa | 1 Unit |
| | b. Gedung Sekolah Desa | 3 Unit |
| | c. Gedung Sekolah SD | 1 Buah |
| | d. Gedung Sekolah SMP | 1 Buah |
| | e. Masjid | 2 Buah |
| | f. Mushola | 2 Buah |
| | g. Jalan Desa (Aspal/Beton) | 4 Km |
| | h. Jalan Kabupaten (Aspal/Beton) | 6 Km |
| | i. Jembatan Besi | 7 Buah |
| | j. Sumur Gali | 557 Buah |

| | |
|---------------------|--------|
| k. MCK Umum | 4 Buah |
| l. Saluran Drainase | Ada |
| m. Pintu Air | 1 Buah |
| n. Saluran Irigasi | 1,22 M |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara

3. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Desa Tanah Bara mempunyai luas wilayah 2.400,00 Ha dengan perincian penggunaan yaitu luas lahan sawah 32 Ha, lahan ladang 18 Ha, lahan perkebunan 1.400 Ha, lahan hutan 468 Ha, waduk/danau/situ seluas 100 Ha, dan lahan lainnya mencapai 382Ha.⁴⁵

4. Topografi dan Jenis Tanah

Desa Tanah Bara terletak dikecamatan Gunung Meriah dengan memiliki tanah yang sebagian besar berwarna Abu-abu. Desa yang termasuk dalam dataran rendah seluas 2.000,00 Ha dengan memiliki aliran sungai 200,00 Ha. Selain sungai, desa ini juga memiliki kawasan hutan seluas 200,00 Ha.⁴⁶

5. Iklim

Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata secara tahunan berdasarkan waktu yang panjang yang mencakup wilayah yang relatif luas. Adapun curah hujan dari Desa Tanah Bara mencapai 175,00 mm dengan jumlah bulan hujan 1.00 bulan. Suhu rata-rata harian desa

⁴⁵ Astriyani, Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2019 *Skripsi*

⁴⁶ Data demografis Tanah Bara.

Tanah Bara adalah 30,00oC serta tinggi tempat dari permukaan laut adalah 20,00,00 mdl.⁴⁷

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kampung Tanah Bara



Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

Struktur organisasi pemerintahan Desa Tanah Bara, diantaranya:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Kepala Urusan Pemerintahan
5. Kepala Urusan Pembangunan
6. Kepala Urusan Umum
7. Kepala Dusun I
8. Kepala Dusun II
9. Kepala Dusun III
10. Kepala Dusun IV

⁴⁷ Astriyani, Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2019 *Skripsi*

D. Potensi Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Penduduk

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|------------------------|--------------|
| 1 | Jumlah Laki-laki | 1075 Orang |
| 2 | Jumlah Perempuan | 1302 Orang |
| 3 | Jumlah Total | 2377 Orang |
| 4 | Jumlah Kepala Penduduk | 542 KK |
| 5 | Kepadatan Penduduk | 99.04 per Km |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

2. Pendidikan

Tabel 4. 2 Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|----|---|------------------|------------------|
| 1 | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 159 Orang | 131 Orang |
| 2 | Usia 3-6 tahun yang sudah TK/Play Group | 25 Orang | 30 Orang |
| 3 | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 80 Orang | 82 Orang |
| 4 | Tamat SMP/Sederajat | 10 Orang | 13 Orang |
| 5 | Tamat SMA/Sederajat | 10 Orang | 11 Orang |
| 6 | Tamat S-1/Sederajat | 9 Orang | 10 Orang |
| | Jumlah | 293 Orang | 227 Orang |
| | Jumlah Total | 570 Orang | |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara

3. Mata Pencaharian Pokok

Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Pokok

| No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|----|---------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Petani | 26 Orang | 0 Orang |
| 2 | Buruh Tani | 18 Orang | 0 Orang |
| 3 | Pegawai Negeri Sipil | 20 Orang | 8 Orang |
| 4 | Pengrajin | 6 Orang | 0 Orang |
| 5 | Pedagang Barang Kelontong | 31 Orang | 0 Orang |
| 6 | Peternak | 5 Orang | 0 Orang |
| 7 | Nelayan | 14 Orang | 0 Orang |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| 8 | Tukang Kayu | 7 Orang | 0 Orang |
| 9 | Karyawan Perusahaan Swasta | 31 Orang | 0 Orang |
| 10 | Wiraswasta | 31 Orang | 0 Orang |
| 11 | Sopir | 11 Orang | 0 Orang |
| Jumlah Total Penduduk | | 208 Orang | |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara

4. Agama/Aliran Kepercayaan

Tabel 4. 4 Agama/Aliran Kepercayaan

| No | Agama | Laki-laki | Perempuan |
|----|--------|------------|------------|
| 1 | Islam | 1075 Orang | 1302 Orang |
| 2 | Jumlah | 1075 Orang | 1302 Orang |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara

5. Etnis

Tabel 4. 5 Etnis

| No | Etnis | Laki-laki | Perempuan |
|---------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1 | Aceh | 16 Orang | 17 Orang |
| 2 | Minang | 6 Orang | 6 Orang |
| 3 | Jawa | 50 Orang | 54 Orang |
| 4 | Batak Pakpak | 926 Orang | 927 Orang |
| Jumlah | | 998 Orang | 1.004 Orang |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara

6. Cacat Mental dan Fisik

Tabel 4. 6 Cacat Mental dan Fisik

| No | Jenis Cacat | Laki-laki | Perempuan |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Cacat fisik/tuna daksa dan lainnya | 6 Orang | 6 Orang |
| Jumlah | | 6 Orang | 6 Orang |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

7. Tenaga Kerja

Tabel 4. 7 Tenaga Kerja

| No | Tenaga Kerja | Laki-laki | Perempuan |
|---------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| 1 | Penduduk usia 18-56 tahun | 200 Orang | 8 Orang |
| 2 | Jumlah | 200 Orang | 8 Orang |
| Jumlah Total | | 280 Orang | |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

E. Potensi Kelembagaan

1. Lembaga Pemerintahan

Tabel 4. 8 Lembaga Pemerintahan

| Pemerintahan Desa/Kelurahan | Keterangan |
|---|-------------------|
| Dasar hukum pembentukan Pemerintahan Desa/kelurahan | Keputusan Bupati |
| Dasar hukum pembentukan BPD | Keputusan Bupati |
| Jumlah aparat Pemerintahan Desa/kelurahan | 6 Orang |
| Kepala Desa/Kelurahan | 13 Unit Kerja |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada |
| Kepala Urusan Pemerintahan | Ada |
| Kepala Urusan Pembangunan | Ada - Aktif |
| Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Ada - Aktif |
| Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | Ada - Aktif |
| Kepala Urusan Umum | Ada - Aktif |
| Kepala Urusan Keuangan | Ada - Aktif |
| Jumlah Staf | 10 Orang |
| Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | |
| Kepala Desa/Kelurahan | SLTA |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | S1 |
| Kepala Urusan Pemerintahan | SLTP |
| Kepala Urusan Pembangunan | SLTP |
| Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | SLTP |
| Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | SLTA |
| Kepala Urusan Umum | SLTA |
| Kepala Urusan Keuangan | SLTA |
| Badan Permusyawaratan Desa | |
| Keberadaan BPD | Ada – Aktif |
| Jumlah Anggota BPD | 9 Orang |

| Pendidikan Anggota BPD | |
|-------------------------------|------|
| Ketua | SLTA |
| Wakil Ketua | SLTA |
| Sekretaris | SLTA |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

2. Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4. 9 Lembaga Kemasyarakatan

| Uraian | Keterangan |
|---|--------------------------------|
| Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LDKD/LKK) | |
| PKK | |
| Jumlah | 4 |
| Dasar Hukum Pembentukan | Keputusan Bupati |
| Jumlah Pengurus | 4 Orang |
| Alamat Kantor | Desa Tanah Bara |
| Ruang Lingkup Kegiatan | 1 Jenis, Yakni Desa Tanah Bara |
| KELOMPOK TANI/NELAYAN | |
| Jumlah | 3 |
| Dasar Hukum Pembentukan | Keputusan Bupati |
| Jumlah Pengurus | 4 Orang |
| Alamat Kantor | Desa Tanah Bara |
| Ruang Lingkup Kegiatan | 2 Jenis, Yakni Desa Tanah Bara |
| LEMABAGA ADAT | |
| Jumlah | 5 |
| Dasar Hukum Pembentukan | Keputusan Bupati |
| Jumlah Pengurus | 5 Orang |
| Alamat Kantor | Desa Tanah Bara |
| Ruang Lingkup Kegiatan | 5 Jenis, Yakni Desa Tanah Bara |
| BADAN USAHA MILIK DESA | |
| Jumlah | 41 |
| Dasar Hukum Pembentukan | Keputusan Bupati |
| Jumlah Pengurus | 4 Orang |
| Alamat Kantor | Desa Tanah Bara |
| Ruang Lingkup Kegiatan | 1 Jenis, Yakni Desa Tanah Bara |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

F. Potensi Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 4. 10 Sarana dan Prasarana Transportasi

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Baik | Rusak |
|----|--------------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | Prasarana Transportasi Darat | | |
| | a. Panjang jalan aspal | 3,00 | 0,00 |
| | b. Panjang jalan sirtu | 1,00 | 0,00 |
| | c. Panjang jalan konblok/semen/beton | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Prasarana Transportasi Laut/Sungai | Ada – 3 Unit | |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

2. Prasarana Komunikasi dan Informasi

Tabel 4. 11 Prasarana Komunikasi dan Informasi

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Keterangan |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1 | Telepon | |
| | a. Jumlah pelanggan Telkomsel | Ada – 500 1 |
| | b. Jumlah pelanggan CDMA | Ada – 2000 1 |
| 2 | Kantor Pos | Ada – 3 Unit |
| 3 | Radio/TV | |
| | a. Jumlah TV | Ada – 500 1 |
| | b. Jumlah Parabola | Ada – 500 1 |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara. R Y

3. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

Tabel 4. 12 Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Keterangan |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1 | Prasarana Air Bersih | |
| | a. Jumlah sumur gali | 557 Unit |
| 2 | Sanitasi | |
| | a. Saluran drainase | 1 |
| | b. Sumur resapan air rumah tangga | 542 Rumah |
| | c. Jumlah MCK umum | 4 Unit |
| | d. Kondisi saluran drainase | 2 |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

4. Prasarana dan Kondisi Irigasi

Tabel 4. 13 Prasarana dan Kondisi Irigasi

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Keterangan |
|----|-----------------------------|------------|
| 1 | Prasarana irigasi | |
| | a. Panjang saluran primer | 1.200,00 m |
| | b. Panjang saluran sekunder | 0,00 m |
| | c. Panjang saluran tersier | 0,00 m |
| | d. Jumlah pintu sadap | 0 Unit |
| | e. Jumlah pintu pembagi air | 1 Unit |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

5. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4. 14 Sarana dan Prasarana Desa

| No | Sarana/Prasarana | Jumlah |
|----|--------------------------|----------|
| 1 | Kantor Desa | 1 Unit |
| 2 | Balai Desa | 0 Unit |
| 3 | Kantor BPD | 0 Unit |
| 4 | Posyandu | 1 Unit |
| 5 | Masjid | 2 Unit |
| 6 | Musholla | 2 Unit |
| 7 | Taman Kanak-Kanak | 3 Unit |
| 8 | Sekolah Dasar | 1 Unit |
| 9 | Gedung SMP/Sederajat | 1 Unit |
| 10 | Lembaga Pendidikan Agama | 1 Unit |
| 11 | Taman Bacaan | 1 Unit |
| 12 | Listrik PLN | 557 Unit |
| 13 | Tong Sampah | 10 Uni |

Sumber: Kantor Desa Tanah Bara.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan BPD

1. Kepala Desa

Kepala desa memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelesaikan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa, dan melaksanakan pemberdayaan

masyarakat desa.⁴⁸

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum, melaksanakan urusan keuangan, melaksanakan urusan perencanaan.

3. Bendahara Desa

Fungsi utama pembendaharaan adalah melakukan perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan menghindari adanya dana yang menganggur (tidak terserap).⁴⁹

4. Kaur Pemerintah

Tugas dan fungsi utama Kaur Pemerintahan adalah Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan dengan melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah dan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

⁴⁸ Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Kepemimpinan kepala desa*. Bumi Aksara, Tahun 2021.

⁴⁹ Rochmawanto, Munif. "Sekretaris Desa dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Independent*, Tahun 2013

5. Kaur Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa, pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi, elaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dan pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat desa

6. Kaur Umum

Kaur umum berkedudukan sebagai unsiure sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa, melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum,memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah, melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan denganfungsi sebagai pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa, pelaksana inventarisasi, pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.

7. Kepala Dusun

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kerjanya dengan fungsi

merencanakan kegiatan Kepala Dusun, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.

H. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Gambaran Perbatasan Desa Tanah Bara

Desa Tanah Bara adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gunung Meriah, terdiri dari empat dusun dengan luas wilayah sekitar 2.400 hektar. Meskipun telah lama berdiri, desa ini belum memiliki penetapan dan penegasan batas wilayah yang resmi. Akibatnya, terdapat ketidakpastian dalam hal batas-batas wilayah desa, yang kadang menimbulkan kebingungan di antara warga, terutama ketika terjadi sengketa tanah atau alokasi sumber daya. Tanah Bara berbatasan langsung dengan beberapa desa lain, yakni Desa Lae Butar di utara, Desa Gunung Lagan di selatan, Desa Suka Makmuk di timur, serta Desa Cingkam dan Bukit Harapan di barat. Tanpa batas yang jelas, interaksi dengan desa-desa tetangga terkadang menimbulkan konflik,

terutama terkait pengelolaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, kurangnya kejelasan mengenai batas wilayah juga membuat desa ini kesulitan dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan aset desa, sehingga potensi pengembangan desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Meskipun demikian, masyarakat Tanah Bara masih menjalani kehidupan sehari-hari dengan harmonis, meski ketidakpastian ini kerap menjadi sumber ketegangan tersembunyi yang memerlukan penyelesaian melalui penetapan batas yang tegas dan diakui oleh semua pihak.

Kepentingan Masyarakat Setempat

Penetapan dan penegasan batas desa di Desa Tanah Bara belum dilakukan, yang disebabkan oleh berbagai kepentingan masyarakat setempat. Beberapa individu atau kelompok merasa bahwa batas wilayah saat ini menguntungkan mereka, terutama terkait akses lahan dan sumber daya, sehingga mereka khawatir bahwa perubahan batas akan merugikan kepentingan mereka. Selain itu, ada ketidakpastian dan ketakutan bahwa perubahan batas desa dapat mengganggu stabilitas sosial dan kepemilikan tanah yang sudah ada. Kurangnya informasi dan edukasi tentang manfaat penetapan batas juga membuat masyarakat tidak merasa urgensi untuk memulai proses ini. Adat istiadat dan norma sosial yang kuat di desa ini juga mendorong masyarakat untuk mempertahankan batas-batas tradisional meskipun tidak diakui secara administratif. Di sisi lain, perbedaan kepentingan dan pandangan antar-

dusun menjadi penghambat utama dalam mencapai kesepakatan internal yang diperlukan untuk melanjutkan proses penetapan batas desa. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan tim kerja yang representatif, penggunaan teknologi pemetaan modern, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat, sehingga Desa Tanah Bara dapat menetapkan batas wilayah secara efektif dan mendukung pengelolaan sumber daya serta pembangunan desa yang lebih baik.

Keentingan Politik.

Di Desa Tanah Bara, kepentingan politik lokal dalam penetapan dan penegasan batas desa melibatkan beberapa dinamika yang signifikan. Pertama, kepentingan ekonomi menjadi faktor utama; beberapa individu atau kelompok mungkin khawatir bahwa perubahan batas dapat mempengaruhi akses mereka terhadap lahan pertanian, hutan, atau sumber daya alam, sehingga mereka berusaha mempengaruhi batas agar tetap menguntungkan mereka. Kedua, kekuasaan dan otoritas lokal memainkan peran penting, dengan kepala desa dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam proses ini. Mereka mungkin memiliki agenda politik atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi pandangan mereka tentang batas yang ideal. Ketiga, persaingan antar-dusun di Desa Tanah Bara juga berkontribusi

pada kompleksitas penetapan batas, dengan masing-masing dusun berusaha mendapatkan bagian wilayah atau sumber daya yang lebih besar. Keempat, stabilitas sosial dan harmonisasi masyarakat menjadi perhatian, karena penetapan batas yang tidak adil dapat memicu konflik internal. Terakhir, hubungan dengan desa-desa tetangga dan pemerintah kecamatan juga mempengaruhi proses, karena kesepakatan mengenai batas harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan antar-desa dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah. Semua faktor ini saling berinteraksi dan harus dikelola dengan hati-hati untuk mencapai penetapan batas yang adil dan berkelanjutan.

1. Pembahasan Politik Kebijakan Penetapan Penegasan Batas Wilayah Administratif Desa Tanah Bara.

Desa yang belum memiliki penetapan dan penegasan batas secara sah dapat menghadapi beberapa tantangan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Misalnya, rumitnya menentukan batas wilayahs secara administratif desa dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara desa tetangga.

Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam penentuan tanggung jawab terhadap infrastruktur seperti jalan, irigasi, atau pelayanan publik lainnya. Selain itu, masalah ini juga dapat mempersulit alokasi sumber daya seperti pembiayaan untuk pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur. Dampak lainnya mungkin termasuk

perselisihan tanah antara penduduk desa yang berdekatan, yang dapat memerlukan penyelesaian hukum atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, penetapan dan penegasan batas desa yang sah sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, distribusi sumber daya yang tepat, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini juga diungkapkan oleh Junaidi, bahwa:

Di Aceh Singkil masih banyak desa yang belum melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa salah satunya Desa Tanah Bara, entah apa faktornya kami sendiri belum mengetahui, kami juga sudah mengingatkan kepada seluruh desa untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa karena penegasan batas desa ini salah satu masalah yang sensitif.⁵⁰

Menurut Arief Peodjianto, Bahwa :

Penetapan dan penegasan batas desa di Aceh Singkil khususnya di desa tanah bara harus segera di selesaikan karena hal ini di khawatirkan akan memicu konflik dikarenakan banyaknya masyarakat yang merasa dirinya terugikan dikarenakan belum adanya kejelasan batas desa, masyarakat berfikir jika penetapan dan penegasan batas desa belum dilaksanakan maka masyarakat merasa seolah olah mereka kehilangan tanah mereka, padahal walau belum ada penetapan dan penegasan batas desa masyarakat tidak akan kehilangan tanah, paling hanya sekedar perpindahan administrasi saja.⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Junaidi, Junaidi adalah Asisten 1 Pemerintahan Aceh Singkil, Bagian Kesitimewaan dan Kesejahteraan Rakyat. Pada tanggal 24 JUNI 2024 di PEMKAB Aceh Singkil.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Arief Peodjianto, Arief Peodjianto adalah Kabid penanganan masalah pembinaan dan penyuluhan pertanahan. Pada tanggal 24 JUNI 2024 di Dinas Pertanahan Aceh Singkil.

Dan kemudian, Salman Manik mengatakan bahwa:

Penetapan dan penegasan batas desa tanah bara memang belum di laksanakan. Hal ini di karnakan ada beberapa paktor salah satunya kurangnya kordinasi antar beberapa pihak yang terkait, tentu melakukan peroses penetapan dan penegasan batas desa ini perlu melakukan peroses yang tidak singkat, ini adalah salah satu alasan kita belum melakukan penetapan dan penegasan batas desa di desa tanah bara ini.⁵²

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa salah satu desa di aceh singkil yang masih menghadapi tantangan dalam penetapan dan penegasan batas administratifnya adalah Desa Tanah Bara. Masalah ini dapat berdampak pada ketidak pastian dalam administrasi pemerintahan lokal, alokasi sumber daya, serta pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan warga Desa Tanah Bara untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan partisipatif dan dialog yang konstruktif, guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam penataan batas administratif desa di wilayah tersebut.

Junaidi berkata bahwa:

Aceh singkil memang belum memiliki peraturan khusus seperti perbub atau qanun khusus, dalam penegasan dan penetapan batas desa hal ini diarnakan pemerintah kabupaten masih bisa

⁵² Hasil wawancara dengan Salman Manik , Salman manik adalah kepala desa Tanah bara , Pada tanggal 22 JUNI 2024 di Desa Tanah Bara.

mengadopsi peraturan yang di buat permandagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.⁵³

Kemudian Afruddin Hedra, Menyatakan bahwa:

Mengenai anggaran pembuatan tapal batas desa dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung aceh singkil juga belum menyediakan dana khusus dalam hal ini, mungkin desa bisa mengalokasikan dana desa untuk pembuatan tapal batas desa.⁵⁴

Dari pernyataan di atas Aceh Singkil belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang penetapan dan penegasan batas desa, serta belum mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Saat ini, proses pemetaan dan penegasan batas desa masih bergantung pada dana desa, yang mengindikasikan perlunya pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan alokasi anggaran yang terarah untuk memastikan kejelasan dan keamanan hukum terkait batas wilayah desa. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kapasitas administratif dan mendukung pemerintah desa dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi tantangan ini secara efektif.

Kemudian Sarihudin berkata bahwa :

⁵³ Hasil wawancara dengan Junaidi, junaidi adalah Asisten 1 Pemerintahan Aceh Singkil , Bagian Kesitimewaan dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 24 JUNI 2024 di PEMKAB Aceh Singkil.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Afruddin Hedrra, Afruddin Hedrra adalah Kabid penataan, kerjasama, Administrasi Pemerintah Mukim dan Kampung, Pada tanggal 25 JUNI 2024 di Dinas DPMK Aceh Singkil.

Mengenai batas desa tanah bara yang belum memiliki kejelasan sebagaimana masyarakat merasa bermaslah dan sebagian lainnya merasa tidak, biasanya masarakat yang meraskan dampaknya itu masyarakat yang memilik tanah atau lahan di perbatasan, titik masalahnya biasanya jika ada keperluan mengenai adminsitrasi.⁵⁵

Hal ini juga di kuatkan oleh Arief Peodjianto, Berkata bahwa :

Desa yang belum memiliki kejelasan batas desa akan menyulitkan masyarakat dalam Administrasi desa, seperti perencanaan pembangunan, pembagian pajak dan pemeliharaan infrastruktur, dapat menjadi lebih sulit jika tidak ada tapal batas yang ditetapkan dengan jelas.⁵⁶

Dari pernyataan di atas dapat di simpulakn bahwa Desa Tanah bara belum melaksnakan penetapan dan penegasn batas desa secara sah . Tapal batas desa penting untuk mempertahankan kedaulatan wilayah, mengatur ketertiban sosial dengan menetapkan batas-batas tanah yang jelas, memungkinkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif, menentukan pemungutan pajak dan pendapatan desa, serta menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan dan penegakan hukum yang berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan tapal batas yang terdefinisi

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Sarihudin Manik, Sarihudin Manik adalah masyarakat desa Tanah bara, pada tanggal 22 JUNI 2024 di Desa Tanah Bara.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Arief Peodjianto ,Arief Peodjianto adalah Kabid penanganan masalah pembinaan dan penyuluhan pertanahan. Pada tanggal 24 JUNI 2024 di Dinas Pertanahan Aceh Singkil.

dengan baik, desa dapat mengelola urusan administratifnya dengan lebih efisien dan adil bagi seluruh warga.

Hal ini juga di ungkapkan oleh Junaidi, Bahwa:

Untuk mempertahankan batas desa yang belum melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa kita bisa lakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang ada seperti peta lama, sertifikat tanah atau keputusan pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan batas desa. Kemudian kita juga bisa buat peta sederhana yang menunjukkan batas-batas desa yang telah diidentifikasi dan diverifikasi. Bagikan peta ini kepada masyarakat untuk memperjelas pemahaman bersama.⁵⁷

Salman Manik juga mengatakan bahwa :

Cara kita mempertahankan batas desa dengan cara kita libatkan masyarakat dalam hal ini dengan cara mengumpulkan informasi informasi mengenai sejarah terkait dengan batas desa, seperti kita Desa Tanah Bara walaupun kita belum melaksanakan penetapan batas desa namun kitakan sudah ada batas dari orang tua kita terdahulu, seperti di bagian selatan yang berbatasan dengan desa gunung lagan tepatnya di bagian perbatasan tersebut di situ kita sudah di patok dengan pohon pinang yang menjadi pembatas, dibagian timur di tandai dengan bangunan sekolah SMA. jadi walaupun desa tanah bara belum memiliki tapal batas desa secara sesuai namun kita sudah memiliki batas batas secara sejarah danhal ini juga sudah di ketahui oleh seluruh masyarakat dan desa desatetangga.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Junaidi , Junaidi adalah Asisten 1 Pemerintahan Aceh Singkil, Bagian Kesitimewaan dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 24 JUNI 2024 di PEMKAB Aceh Singkil.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan salman manik , salman manik adalah kepala desa Tanah bara , Pada tanggal 22 JUNI 2024 di Desa Tanah Bara.

Bapak Sarihudin Manik selaku masyarakat desa Tanah Bara berkata bahwa :

Cara kami sebagai masyarakat untuk mempertahankan batas desa yang dengan cara terus ikut berpartisipasi dalam penetapan dan penegasan batas desa. Contoh sederhananya kita cukup menceritakan sejarah yang terkait sehingga sejarah tersebut tidak akan pudar dan bisa menjadi suatu informasi atau landasan bagi desa atau pemerintah untuk melakukan penetapan penegasan batas desa.⁵⁹

Dari pernyataan di atas yang dilakukan dengan teknik wawancara penulis menyimpulkan bahwa desa bisa mempertahankan batas desanya tanpa melakukan penetapan dan penegasan batas desa seperti Desa Tanah Bara mempertahankan batas desanya dengan menggunakan pedoman sejarah sebagai sumber informasi dan pengumpulan dokumen lain.

2. Hasil Penelitian Politik Kebijakan Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Tanah Bara.

Dalam hasil pembahasan di atas yang diambil melalui teknik wawancara maka peneliti mengambil 3 aspek yang mempengaruhi desa tanah bara belum melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan pedoman permandagri no 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa.

a. Administrasi.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Sarihudin Manik, Sarihudin Manik adalah masyarakat desa Tanah bara, pada tanggal 22 JUNI 2024 di Desa Tanah Bara.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah memberikan arahan dan surat resmi kepada seluruh desa, termasuk Desa Tanah Bara, mengenai pentingnya melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai Permendagri No. 45 Tahun 2016.

Hal ini di ungkapkan oleh Junaidi bahwa :

Kita sudah memperingatkan kepada seluruh desa di Kabupaten Aceh Singkil untuk melaksanakan penetapan batas desa, karna hal ini masalah yang cukup sensitif, namun sampai sekarang masih banyak desa yang belum melaksanakan hal tersebut tanpa kita ketahui apa penyebabnya atau kendalanya.⁶⁰

Dari pernyataan di atas peneliti mengambil kesimpulan Meskipun arahan sudah jelas, pelaksanaan di tingkat desa masih belum berjalan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah kabupaten dan implementasi di lapangan.

Salman Manik menyatakan bahwa :

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kita belum melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa salah satunya rumitnya administrasi, tentu melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa ini memerlukan waktu yang tidak singkat.⁶¹

Dari pernyataan tersebut peneliti mengamati bahwa salah satu alasan desa tanah bara belum melaksanakan penetapan dan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Junaidi , Junaidi adalah Asisten 1 Pemerintahan Aceh Singkil, Bagian Kesitimewaan dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 24 JUNI 2024 di PEMKAB Aceh Singkil.

⁶¹ Hasil wawancara dengan salman manik , salman manik adalah kepala desa Tanah bara , Pada tanggal 22 JUNI 2024 di Desa Tanah Bara.

penegasan batas desa karna merasa proses administrasi yang rumit hal ini mungkin aparat desa merasa terbebani dengan prosedur administratif yang rumit dan berlapis, sehingga cenderung menunda atau menghindari pelaksanaannya.

b. Politik.

Selain Administrasi, politik juga menjadi salah satu bagian penghambat desa dalam melakukan penetapan dan penegasan batas wilayah salah satunya politik local, dari hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti mengamati bahwa Beberapa pemimpin lokal merasa bahwa penetapan batas desa bisa mempengaruhi dukungan politik yang mereka terima. Ada kekhawatiran bahwa penetapan batas yang baru bisa mengurangi wilayah yang secara tradisional dianggap bagian dari desa tersebut.

Afruddin Hedra mengatakan bahwa:

AR - RANIRY

Luas desa memang mempengaruhi anggaran dana desa, terutama karena kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, jarak dan aksesibilitas, serta kondisi geografis yang lebih kompleks di desa yang luas. Kebijakan alokasi dana desa biasanya mempertimbangkan berbagai faktor ini untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁶²

⁶² Hasil wawancara dengan Afruddin Hedra, Afruddin Hedra adalah Kabid penataan, kerjasama, Administrasi Pemerintah Mukim dan Kampung, Pada tanggal 25 JUNI 2024 di Dinas DPMK Aceh Singkil.

Menurut peneliti hal ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan desa belum melaksanakan penetapan dan penegasan batas wilayah kekhawatiran bahwa penetapan batas yang baru bisa mengurangi wilayah yang secara tradisional dianggap bagian dari desa tersebut.

c. Sosiologis.

Selain administrasi dan politik sosiologis juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di tanah bara. Desa Tanah bara masih menggunakan batas dari leluhur, hal ini di ungkapkan oleh Salman Manik:

Desa Tanah Bara walaupun kita belum melaksanakan penetapan batas desa namun kita sudah ada batas dari orang tua kita terdahulu, seperti dibagian selatan yang berbatasan dengan desa gunung lagan tepatnya di bagian perbatasan tersebut di situ kita sudah di patok dengan pohon pinang yang menjadi pembatas, di bagian timur di tandai dengan bangunan sekolah SMA. jadi walaupun desa tanah bara belum memiliki tapal batas desa secara sesuai namun kita sudah memiliki batas batas secara sejarah dan hal ini juga sudah di ketahui oleh seluruh masyarakat dan desa desa tetangga.⁶³

Dari pernyataan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa desa tanah bara sudah memiliki batas wilayahnya sendiri namun batas wilayah tersebut adalah batas yang di ambil melalui sejarah dari

⁶³ Hasil wawancara dengan salman manik , salman manik adalah kepala desa Tanah bara , Pada tanggal 22 JUNI 2024 di Desa Tanah Bara.

leluhur , hal ini tentu masih bertentangan dengan permandegri no 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas wilayah yang menentukan batas wilayahnya menggunakan metode kartometrik (penarikan pilar batas).

Selain itu banyak warga desa yang tidak terlalu peduli dengan penetapan batas desa, karena merasa hal ini tidak akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Ketidakpedulian ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penetapan dan penegasan batas desa.

Sarihudin berkata :

Mengenai batas Desa Tanah Bara yang belum memiliki kejelasan sebagian masyarakat merasa bermasalah dan sebagian lainnya merasa tidak, biasanya masyarakat yang meraskan dampaknya itu masyarakat yang memilik tanah atau lahan diperbatasan, titik masalahnya biasanya jika ada keperluan mengenai adminisitrasi.⁶⁴

Peneliti mengambil kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa potensi konflik sosial akibat perubahan batas desa menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat enggan melaksanakan penetapan batas. Perubahan batas dapat menimbulkan ketegangan antar warga atau antar desa yang merasa dirugikan oleh hasil penetapan.

Kenyataan dalam peroses ini tidak akan merugikan masyarakat, masyarakat berpikir jika perubahan batas wilayah desa terjadi maka

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Sarihudin Manik, Sarihudin Manik adalah masyarakat desa Tanah bara, pada tanggal 22 JUNI 2024 di Desa Tanah Bara.

akan kehilangan lahan, sebenarnya yang terjadi jika ada perubahan batas wilayah antara desa masyarakat tidak akan kehilangan lahan hanya saja administrasinya yang akan berpindah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis mengenai politik kebijakan penetapan batas wilayah administrasi pemerintah desa tanah bara kecamatan gunung meriah dapat menyimpulkan bahwa Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil belum mematuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang mengharuskan setiap desa untuk menetapkan dan menegaskan batas administratifnya secara jelas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antarlain :

1. Administrasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah memberikan arahan kepada seluruh desa untuk menetapkan batas desa. Namun, banyak desa termasuk Desa Tanah Bara belum melaksanakan ini. Hambatan utamanya adalah kerumitan administrasi yang dirasakan oleh aparat desa, yang membuat mereka terbebani dan cenderung menunda pelaksanaan.
2. Politik, Beberapa pemimpin lokal khawatir bahwa penetapan batas desa yang baru dapat mempengaruhi dukungan politik dan mengurangi wilayah tradisional desa, yang berdampak pada anggaran dana desa. Kekhawatiran ini menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan penetapan batas desa.
3. Sosiologis, Desa Tanah Bara masih menggunakan batas yang ditetapkan oleh leluhur, masyarakat merasa batas tradisional sudah cukup. Ketidakpedulian masyarakat terhadap penetapan batas resmi dan potensi

konflik sosial akibat perubahan batas juga menjadi faktor penghambat. Beberapa warga merasa perubahan batas tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka, kecuali bagi mereka yang memiliki tanah di perbatasan.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebaiknya menyederhanakan proses administrasi penetapan batas desa dan memberikan pelatihan serta pendampingan kepada aparat desa untuk memudahkan mereka dalam menjalankan prosedur. Selain itu, dialog terbuka dengan pemimpin lokal perlu dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran mereka terkait dampak politik dari penetapan batas desa, dengan penekanan pada manfaat jangka panjangnya. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penetapan batas desa yang jelas juga perlu ditingkatkan, agar mereka memahami bahwa hal ini tidak akan merugikan, melainkan memberikan kejelasan administrasi dan menghindari potensi konflik sosial di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif.
- Astriyani, Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2019
- Beni Ahmad Saebani. (2018). Metode Penelitian Kualitatif.
- Faqih Zealfa Pratama, Kajian Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pasar Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat, Tahun 2022,
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). Panduan Praktis Penelitian Kualitatif (edisi cetak).
- Patrika Neni Pujidesita Karin, Implementasi Penetapan Batas Desa Di Desa NangaBetung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Jakarta, Kementrian Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas desa.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. Kepemimpinan kepala desa. Bumi Aksara, Tahun 2021.
- Rochmawanto, Munif. "Sekretaris Desa dalam Pemerintahan Desa." Jurnal Independent, Tahun 2013.
- Septy Amelia Nur Talitha, Mochammad Makmur, Siswidiyanto, Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri NO. 27 Tahun 2006.
- Suardita, I. Ketut. "Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa." Jurnal Yustitia (2023): 19-27.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Soleh Ahmad. Strategi pengembangan potensi desa. Jurnal Sungkai, Tahun 2017.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Latar Belakang Penetapan Batas Wilayah:

1. Apa latar belakang utama dari penetapan batas wilayah administrasi Desa Tanah Bara?
2. Bagaimana proses penetapan batas wilayah ini dimulai dan siapa saja yang terlibat?

Dasar Hukum dan Regulasi:

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam penetapan batas wilayah administrasi di Desa Tanah Bara?
2. Apakah terdapat peraturan daerah atau kebijakan khusus yang mendasari proses ini?
3. Apakah terdapat peraturan daerah atau kebijakan khusus yang menjasadasi proses ini?

Metode Penetapan Batas:

1. Metode apa yang digunakan untuk menentukan batas wilayah Desa Tanah Bara?
2. Apakah ada teknologi atau alat khusus yang digunakan dalam proses penetapan ini?

Keterlibatan Masyarakat:

1. Bagaimana masyarakat Desa Tanah Bara dilibatkan dalam proses penetapan batas wilayah ini?
2. Apakah ada sosialisasi atau forum diskusi yang melibatkan warga desa?

Tantangan dan Kendala:

1. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses penetapan batas wilayah?
2. Bagaimana cara pemerintah desa mengatasi tantangan tersebut?

Implikasi Dari Penetapan Batas:

1. Apa implikasi dari penetapan batas wilayah ini terhadap pembangunan desa?
2. Bagaimana penetapan batas wilayah ini mempengaruhi hubungan antar desa di Kecamatan Gunung Meriah



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2271/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KM/K.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PSR-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423923/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 02 November 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Dr. Deifi Suganda, S.Kl., S.M. Sebagai pembimbing I
2. Arif Akbar, MA. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Taufik Hidayat
NIM : 1906034199
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Politik Kebijakan Dalam Penetapan Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Tanah Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 November 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1043/Un.08/FISIPI/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada kepala Asisten 1 Setda Kabupaten Aceh Singkil
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (DPMK)
3. Kepala Dinas Badan Pertanahan Aceh Singkil
4. Kepala Desa Tanah Bara .

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TAUFIK HIDAYAT / 190802119**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Tanah Bara , Kecamatan Gunung Meriah , Kabupaten Aceh Singkil.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **POLITIK KEBIJAKAN DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Juni 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Desember
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
DESA TANAH BARA**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 220/Sk/Tb/VII/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh :

Nama : Taufik Hidayat
NIM 190802119
Prodi : Ilmu Administrasi Negara.

Benar telah melakukan penelitian pada Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul, **Politik Kebijakan Dalam Penetapan Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Tanah Bara, 31 Juli 2024 an.

An.Kepala Desa Tanah Bara

SEKDES



BARUDIN MANIK

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Asisten 1 Setkab Aceh Singkil.



2. Wawancara Dengan Kabid Dinas Pertanahan Aceh Singkil.



3. Wawancara Dengan Kabid Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kampong(DPMK)





4. Wawancara dengan masyarakat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Taufik Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Bara, 25 Oktober 2000
Nomor Handphone : 085668314009
Alamat : Tanah Bara, Kecamatan. Gunung Meriah
Kabupaten. Aceh Singkil.
Email : 190802119@student.ar-raniry.ac.id.

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Rimo
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 3 Gunung Meriah.
Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Negeri 1 Gunung Meriah

Sertifikat

Ma'had Al Jamiah : B (2023) Ma'had Al Jamiah
TOEFL : 437 (2022) Pusat Bahasa UIN Ar-raniry.
TOAFL : 410 (2022) Pusat Bahasa UIN Ar-raniry.
Komputer : B (2024) ICT UIN Ar-raniry.
Magang : A (2023) PT.ACEH INFO.

Banda Aceh 30 Agustus 2024

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 190802119